



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Pbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
pendidikan SD, tempat kediaman di Kota  
Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,  
sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, agama Islam,  
pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD,  
tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi  
Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXX. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, Tanggal XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm



2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan. dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **KAKAK KANDUNG PENGUGAT** dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

**4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx; Umur 22 Tahun, Pendidikan Terakhir SMP;

**4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx; Umur 16 Tahun, Pendidikan SMK Kelas 2;

**4.3. Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx, Umur 12 Tahun, Pendidikan SMP Kelas 1;

**4.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxx, Umur 8 Tahun, Pendidikan SD Kelas 3;

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun pernikahan, akan tetapi Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

**6.1.** Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

**6.2.** Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosi yang berlebihan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi tidak satu ranjang lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Nopember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa sejak gugatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didaftarkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kemenakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa, selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat emosional dan bila marah tidak segan memukul (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa, akibat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak masih gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak 2 tahun lalu saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan saksi pernah melihat lebam ditubuh Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, akibat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dipersidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya masing-masing sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Nopember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat memiliki sifat emosi yang berlebihan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dengan sengaja melepas haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi yaitu Ambar Setiawati binti Alias dan Holisiana binti Alfia;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2000;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm





3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 tahun setelah pernikahan akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Humaidi, S.H.**

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Hafisi, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 70.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 420.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)